



STANDAR PELAYANAN UJI PROFESI

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
(BPPP) TEGAL





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL

JALAN MARTOLOYO.PO.BOX 22 TEGAL, KODE POS 52122

TELEPON (0283) 356393 FAKSIMILE (0283) 322064

LAMAMAN <https://kkp.go.id/brsdm/bp3tegal> SUREL [bpps.tegal@kkp.go.id](mailto:bppp.tegal@kkp.go.id)

STANDAR PELAYANAN UJI PROFESI

1. STANDAR PELAYANAN UJI KEAHLIAN AWAK KAPAL PERIKANAN

Standar Pelayanan Uji Keahlian Awak Kapal Perikanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal sebagai berikut :

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995);3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kelautan dan perikanan;4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata kelola Pengawasan Kapal Perikanan (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 968);5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;7. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 257 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengesahan Program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan Pada Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan;8. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 329 Tahun 2024 tentang Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan;9. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 29,30,31,32,37,38 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ANKAPIN / ATKAPIN tingkat I, II dan III.10. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 256 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pelatihan, Ujian dan Sertifikasi Keahlian Awak Kapal Perikanan Melalui Skema Portofolio, Pengakuan dan Penghargaan Atas Pengalaman Berlayar di Atas Kapal Perikanan;

		<p>11.Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Nomor : B.4549/SK/BRSDM-BPPP.TGL/KU.320/XI/2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>12.IMO Model Course 7.05, 706, 7.07 dan 3.17</p>
2	Persyaratan :	<p>1. Ujian Pembentukan ANKAPIN Tingkat I :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun b. Pendidikan minimal SLTA/Sederajat c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain; d. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ANKAPIN I e. Memiliki sertifikat BST / BSTF-1 f. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 bulan g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk h. Foto Copy Kartu Keluarga i. Foto Copy Akte Kelahiran j. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm <i>background</i> biru sebanyak 4 lembar <p>2. Ujian Peningkatan ANKAPIN Tingkat I :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun b. Pendidikan minimal SLTA/Sederajat c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain d. Memiliki sertifikat ANKAPIN II e. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Peningkatan ANKAPIN I f. Memiliki sertifikat BST/BSTF-1 g. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 bulan sebagai perwira diatas kapal perikanan dengan ukuran tidak kurang dari 100 GT h. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk i. Foto Copy Kartu Keluarga j. Foto Copy Akte Kelahiran k. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm <i>background</i> biru sebanyak 4 lembar <p>3. Ujian Pembentukan ANKAPIN Tingkat II:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun b. Pendidikan minimal SLTP/Sederajat c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain. d. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ANKAPIN II e. Memiliki sertifikat BST/BSTF-1 f. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 bulan. g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk h. Foto Copy Kartu Keluarga i. Foto Copy Akte Kelahiran j. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm <i>background</i> biru sebanyak 4 lembar <p>4. Ujian Peningkatan ANKAPIN Tingkat II:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun b. Pendidikan minimal SLTP/Sederajat c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain. d. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Peningkatan ANKAPIN II e. Memiliki Sertifikat ANKAPIN III f. Memiliki sertifikat BST/BSTF-1 g. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 bulan sebagai perwira diatas kapal perikanan dengan ukuran tidak kurang dari 30 GT

- h. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- i. Foto Copy Kartu Keluarga
- j. Foto Copy Akte Kelahiran
- k. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm *background* biru sebanyak 4 lembar

5. Ujian Pembentukan ANKAPIN Tingkat III :

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- b. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ANKAPIN III
- d. Memiliki sertifikat BST KLM / BSTF-2
- e. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 12 bulan.
- f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- g. Foto Copy Kartu Keluarga
- h. Foto Copy Akte Kelahiran
- i. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm *background* biru sebanyak 4 lembar

6. Ujian Pembentukan ATKAPIN Tingkat I :

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- b. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ATKAPIN I
- d. Memiliki sertifikat BST/BSTF-1
- e. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 bulan.
- f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- g. Foto Copy Kartu Keluarga
- h. Foto Copy Akte Kelahiran
- i. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm *background* merah sebanyak 4 lembar

7. Ujian Peningkatan ATKAPIN Tingkat I :

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- b. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Peningkatan ATKAPIN I
- d. Memiliki sertifikat BST/BSTF-1
- e. Memiliki sertifikat ATKAPIN II
- f. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 bulan sebagai perwira diatas kapal perikanan dengan ukuran mesin penggerak kapa tidak kurang dari 300 kW.
- g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- h. Foto Copy Kartu Keluarga
- i. Foto Copy Akte Kelahiran
- j. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm *background* merah sebanyak 4 lembar

8. Ujian Pembentukan ATKAPIN Tingkat II

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- b. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ATKAPIN II
- d. Memiliki Sertifikat BST/BSTF-1
- e. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 bulan.
- f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- g. Foto Copy Kartu Keluarga
- h. Foto Copy Akte Kelahiran
- i. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm *background* merah sebanyak 4 lembar

9. Ujian Peningkatan ATKAPIN Tingkat II

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- b. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.

		<p>c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ATKAPIN II</p> <p>d. Memiliki Sertifikat BST/BSTF-1</p> <p>e. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 bulan sebagai perwira diatas kapal perikanan dengan ukuran mesin penggerak kapa tidak kurang dari 100 kW.</p> <p>f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk</p> <p>g. Foto Copy Kartu Keluarga</p> <p>h. Foto Copy Akte Kelahiran</p> <p>i. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm <i>background</i> merah sebanyak 4 lembar</p> <p>10. Ujian Pembentukan ATKAPIN Tingkat III</p> <p>a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;</p> <p>b. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.</p> <p>c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ATKAPIN III</p> <p>d. Memiliki Sertifikat BST KLM/BSTF-2</p> <p>e. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 12 bulan.</p> <p>f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk</p> <p>g. Foto Copy Kartu Keluarga</p> <p>h. Foto Copy Akte Kelahiran</p> <p>i. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm <i>background</i> merah sebanyak 4 lembar</p> <p>11. Ujian upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknik Penangkapan Ikan III</p> <p>a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;</p> <p>b. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.</p> <p>c. Memiliki SKK 30/60 Mill Juru Mudi / Juru Motor</p> <p>d. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Upgrading SKK 30/60 Mill menjadi ANKAPIN III/ATKAPIN III</p> <p>e. Memiliki Sertifikat BST KLM/BSTF-2</p> <p>f. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 12 bulan.</p> <p>g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk</p> <p>h. Foto Copy Kartu Keluarga</p> <p>i. Foto Copy Akte Kelahiran</p> <p>j. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm <i>background</i> biru untuk ANKAPIN III dan merah untuk ATKAPIN III sebanyak 4 lembar</p>
3	Prosedur :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran dengan mengisi data diri dan melengkapi dokumen persyaratan melalui aplikasi SILANGIT 2. Pengecekan dokumen pemohon oleh petugas pendaftaran 3. Pembayaran Biaya Pelatihan 4. Menentukan Jadwal Pelaksanaan Pelatihan
4	Waktu Pelayanan :	<ul style="list-style-type: none"> • Ujian dilaksanakan selama 5 hari kerja • Penerbitan sertifikat selama 30 hari kerja
5	Biaya/Tarif :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Ujian Pembentukan ANKAPIN Tk. I adalah Rp. 565.000,- 2. Tarif Ujian Peningkatan ANKAPIN Tk. I adalah Rp. 565.000,- 3. Tarif Ujian Pembentukan ANKAPIN Tk. II adalah Rp. 540.000,- 4. Tarif Ujian Peningkatan ANKAPIN Tk. II adalah Rp. 540.000,- 5. Tarif Ujian Pembentukan ANKAPIN Tk. III adalah Rp. 500.000,- 6. Tarif Ujian Pembentukan ATKAPIN Tk. I adalah Rp. 565.000,- 7. Tarif Ujian Peningkatan ATKAPIN Tk. I adalah Rp. 565.000,- 8. Tarif Ujian Pembentukan ATKAPIN Tk. II adalah Rp. 540.000,- 9. Tarif Ujian Peningkatan ATKAPIN Tk. II adalah Rp. 540.000,- 10. Tarif Ujian Pembentukan ATKAPIN Tk. III adalah Rp. 500.000,- 11. Tarif Ujian Upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke ANKAPIN III/ATKAPIN III adalah Rp. 450.000,-

6	Produk Pelayanan :	<p>Produk Pelayanan Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ujian Pembentukan ANKAPIN Tk. I 2. Ujian Peningkatan ANKAPIN Tk. I 3. Ujian Pembentukan ANKAPIN Tk. II 4. Ujian Peningkatan ANKAPIN Tk. II 5. Ujian Pembentukan ANKAPIN Tk. III 6. Ujian Pembentukan ATKAPIN Tk. I 7. Ujian Peningkatan ATKAPIN Tk. I 8. Ujian Pembentukan ATKAPIN Tk. II 9. Ujian Peningkatan ATKAPIN Tk. II 10. Ujian Pembentukan ATKAPIN Tk. III 11. Ujian Upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke ANKAPIN III/ATKAPIN III
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan layanan pemanfaatan aset dapat dilaksanakan melalui sistem <i>offline</i> maupun <i>online</i> dalam bentuk :</p> <p>Sarana Pengaduan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran • Nomor Telephone Pengaduan 081326906109 atau 0895324390866, • Website : www.bppptegal.com atau www.lapor.go.id • Email : pengaduan.bp3tegal@gmail.com
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kelas pelatihan ber-AC 2. Sumberdaya Manusia yang Kompeten 3. Ruang makan ber-AC 4. Penginapan 5. Tempat Ibadah 6. Ruang praktek / workshop dan perlengkapannya (navigasi, simulator, fishing gear, BST dan permesinan / perbengkelan);
9	Kompetensi Pelaksana :	<p>Petugas pelaksana secara garis besar sesuai dengan kualifikasi / kompetensi sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional sebagai Widyaiswara dan Instruktur yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan program diklat kepelautan; 2. Memiliki ijazah yang relevan dengan jenjang diklat yang diselenggarakan; 3. Memiliki sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tingkat di atas jenjang diklat yang diselenggarakan; 4. Memiliki pengalaman berlayar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai perwira pada kapal penangkap ikan; 5. Memiliki sertifikat IMO Model Course 6.09; 6. Memiliki sertifikat IMO Model Course 3.12 sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelatih untuk setiap program diklat); 7. Memiliki sertifikat keterampilan (proficiency) di bidang kepelautan yang berlaku sesuai konvensi;
10	Pengawasan Internal :	<ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Uji Keahlian ANKAPIN / ATKAPIN secara rutin yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) b. Audit kesesuaian penyelenggaraan diklat ANKAPIN / ATKAPIN dengan Sistem Manajemen Mutu oleh Internal Auditor.
11	Jumlah Pelaksana :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga penguji Ujian Keahlian ANKAPIN Tk. I sejumlah 8 orang 2. Tenaga penguji Ujian Keahlian ANKAPIN Tk. II Sejumlah 8 orang 3. Tenaga penguji Ujian Keahlian ANKAPIN Tk. III Sejumlah 8 Orang 4. Tenaga penguji Ujian Keahlian ATKAPIN Tk. I Sejumlah 8 Orang 5. Tenaga penguji Ujian Keahlian ATKAPIN Tk. II Sejumlah 8 orang 6. Tenaga penguji Ujian Keahlian ATKAPIN Tk. III Sejumlah 8 orang

		7. Tenaga penguji Ujian Upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke ANKAPIN III/ATKAPIN III Sejumlah 16 orang
12	Jaminan Pelayanan : (memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan)	Sanggup menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis (pelatihan tingkat menengah) sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, melakukan perbaikan secara terus menerus.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan : (Komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan)	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan Keamanan dan Keselamatan Peserta dilindungi melalui asuransi Jasaraharja • Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Tegal sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya. • Peserta didampingi oleh pelatih yang profesional
14	Evaluasi kinerja pelaksana :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan Standar Pelayanan Pelatihan BPPP Tegal secara berkala. 2. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner melalui aplikasi SUSAN kepada peserta diklat / pengguna jasa (stakeholder). 3. Evaluasi berdasarkan hasil audit internal dan eksternal yang dilaksanakan oleh Tim Internal Auditor (Inspektorat Jenderal KKP) dan Tim Auditor Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan).

2. STANDAR PELAYANAN UJI KOMPETENSI

Standar Pelayanan Uji Kompetensi di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal sebagai berikut

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional. 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi. 9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi. 10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 3/ BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi.

		<ol style="list-style-type: none"> 11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 4/ BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi. 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum 14. Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Nomor: B.4549/SK/BRSDM-BPPP.TGL/KU.320/XI/2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
2	Persyaratan	<p>Persyaratan Uji Kompetensi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun b. Foto copy KTP c. Foto copy KK d. Foto copy Akte Kelahiran e. Bukti Portofolio lainnya
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pengisian data diri dengan melengkapi dokumen persyaratan melalui aplikasi SILANGIT 2. Pengecekan dokumen pemohon 3. Pembayaran Biaya Pelatihan 4. Menentukan Jadwal Pelaksanaan Pelatihan
4	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Ujian dilaksanakan selama 2 hari kerja b. Penerbitan sertifikat selama 30 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Rp. 430.000,- / peserta
6	Produk Pelayanan	Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi Profesi-3/Tempat Uji Kompetensi)
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan layanan pemanfaatan aset dapat dilaksanakan melalui sistem <i>offline</i> maupun <i>online</i> dalam bentuk :</p> <p>Sarana Pengaduan :</p> <p>Kotak saran</p> <p>Nomor Telephone Pengaduan 081326906109 atau 0895324390866,</p> <p>Website : www.bppptegal.com atau www.lapor.go.id</p> <p>Email : pengaduan.bp3tegal@gmail.com</p>
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kelas pelatihan ber-AC 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten 3. Ruang makan ber-AC 4. Penginapan 5. Tempat Ibadah 6. Ruang praktek / workshop dan perlengkapannya (navigasi, simulator, fishing gear, BST dan permesinan / perbengkelan);
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Sertifikat Assesor
10	Pengawasan Internal	Dilakukan secara langsung oleh Kepala BPPP Tegal dan Tim SPI
11	Jumlah Pelaksana	22 orang assesor
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis (pelatihan tingkat menengah) sesuai dengan standar pelayanan,

	(memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan)	memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, melakukan perbaikan secara terus menerus.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan (Komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan)	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan Keamanan dan Keselamatan Peserta dilindungi melalui asuransi Jasaraharja • Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Tegal sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya. • Peserta didampingi oleh pelatih yang profesional
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan Standar Pelayanan Pelatihan BPPP Tegal secara berkala. 2. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner melalui aplikasi SUSAN kepada peserta diklat / pengguna jasa (stakeholder). 3. Evaluasi berdasarkan hasil audit internal dan eksternal yang dilaksanakan oleh Tim Internal Auditor (Inspektorat Jenderal KKP) dan Tim Auditor Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan).